



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 476/KEP.30-DPPKBP3A/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
740/KEP.216-DPPKBP3A/2020 TENTANG PENUNJUKAN KADER
PEMBANTU DAN KADER SUB PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 740/KEP.216-DPPKB3A/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 476/KEP.26-DPPKB3A/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kader pembantu dan kader sub pembantu yang mengundurkan diri, penunjukan kader pembantu dan kader sub pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 740/KEP.216-DPPKBP3A/2020 tentang Penunjukan Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92);

12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 740/KEP.216-DPPKB3A/2020 tentang Penunjukan Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 476/KEP.26-DPPKB3A/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 740/KEP.216-DPPKB3A/2020 tentang Penunjukan Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 740/KEP.216-DPPKB3A/2020 TENTANG PENUNJUKAN KADER PEMBANTU DAN KADER SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA.


KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 740/KEP.216-DPPKB3A/2022 tentang Penunjukan Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, diubah sebagai berikut:

KESATU: Menunjuk Kader Pembantu dan Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN: disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **10 Januari 2023**
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 476/Kep.30-DPPKBP3A/2023
 TENTANG : PERUBAHAN KELENGKAPAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 740/KEP.216-DPPKBP3A/2020 TENTANG PENUNJUKAN
 KADER PEMBANTU DAN KADER SUB PEMBANTU PEMBINA
 KELUARGA BERENCANA DESA

NO	KECAMATAN	NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1 S/D 4	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
5	CIRANJANG				
	1 S/D 8	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	9. Sindang Sari	117	Hani Quratul Aeini	PPKBD	Kp. Cibalagung Rt 05 Rw 02
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
6	BOJONGPICUNG				
	1 s/d 10	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	11. Jatisari	tetap	tetap;	tetap;	
		140	Dwiyanti	Sub PPKBD	Kp. Mekarjaya Rt 002 Rw 005
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
7 s/d 12	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
13	SUKARESMI				
	1 s/d 9	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	10. Sukaresmi	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
		318	Yuyun Yuningsih	Sub PPKBD	Kp. Cikareo Rt 04 Rw 01
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	11	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
14	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
15	CAMPAKA				
	1.Cidadap	341	Lela Nelawati	PPKBD	Kp. Cibeurem Rt 07 Rw 01
		342	Evi Susanti	Sub PPKBD	Kp. Ciranca Rt 06 Rw 04
	2. cimenteng	343	Fatmawati Memey	PPKBD	Kp. Bantar Panjang Rt 01 Rw 02
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	3 s/d 4	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	5.Sukadana	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
		350	Purwanti	Sub PPKBD	Kp. Rawa Ekek Rt 04 Rw 02
	6. Margaluyu	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
		352	Lisna Nurmalia	Sub PPKBD	Kp. Cipatenteng Rt 04 Rw 04
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	7 s/d 11	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
16 s/d 18	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
19	TANGGEUNG				
	1	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	2. Pagermaneuh	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
		440	Sani Rahayu	Sub PPKBD	Kp. Cijampang Rt 002 Rw 004
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	3 s/d 12	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
20 s/d 29	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
31	HAURWANGI				
	1. Haurwangi	687	Yuyun Sumami	PPKBD	Kp. Haurwangi Rt 01 Rw 02
		tetap	tetap;	tetap;	tetap;
	2 S/D 8	tetap	tetap;	tetap;	tetap;
32	tetap;	tetap	tetap;	tetap;	tetap;

Ditetapkan Di Cianjur
 pada tanggal 10 Januari 2023
 BUPATI CIANJUR

Herman

HERMAN SUHERMAN